



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, alamat email [xxxx](#) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 3 Juli 2023 dalam Register Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama kristen protestan dihadapan pemuka agama kristen protestan yang bernama Pdt. Ilin Natalia Repelita S.Pd di Gereja GKE Kuala Kuayan pada tanggal 05 Juni 2011;
2. Bahwa pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 6202-KW-12072011-0005 tanggal 12 Juli 2011;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3(Tiga) orang anak yang bernama:
 - o Anak Pertama, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Puruk Cahu pada tanggal 23 November 2011;
 - o Anak Kedua, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Puruk Cahu pada tanggal 16 Maret 2016;
 - o Anak Ketiga, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Puruk Cahu pada tanggal 02 agustus 2021;



4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak tahun 2017 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:

- o Tergugat ketahuan berselingkuh dengan istri tetangga;
- o Tergugat sering berkata kasar dan sering terjadi pertengkaran hingga terjadi KDRT, ini terjadi didepan anak-anak;
- o Tergugat sering melakukan perselingkuhan dan bahkan sampai menikah lagi;

5. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

6. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan hukum, maka permasalahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga penggugat mengambil kesimpulan bahwa jalan terbaik satu-satunya adalah dengan mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat ke Pengadilan Negeri Muara Teweh karena keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan;

7. Sehubungan dengan hal-hal diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberi keputusan yang menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama kristen protestan pada tanggal 05 Juni 2011 bertempat di kuala Kuayan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6202-KW-12072011-0005 tanggal 12 Juli 2011, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum



tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau jika majelis Hukum yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 11 Juli 2023, risalah panggilan sidang tanggal 12 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 10 Agustus 2023, dan risalah panggilan sidang tanggal 11 Agustus 2023 untuk persidangan tanggal 7 September 2023, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan ketidakhadirannya juga tidak disertai alasan, maka upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta tidak dapat dimintakan persetujuan kepada Tergugat untuk beracara menggunakan saluran elektronik (e-court);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, Majelis Hakim telah memberikan waktu kepada Penggugat untuk mengurus izin perceraian kepada Bupati Murung Raya, dan Penggugat tetap melanjutkan perkara perceraian dengan tidak mencabut gugatannya, kemudian Majelis Hakim telah pula memperingatkan kepada Penggugat mengenai ketentuan dari Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memuat sanksi-sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dengan ketidakhadirannya Tergugat di persidangan maka Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban ataupun bantahan maupun mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Buku Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Kuala Kuayan Nomor: 04/BPH-MJGKE/KK/KTN/6/11 tanggal 05 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 6202-KW-12072011-0005 tanggal 12 Juli 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya Nomor Induk Kependudukan: 6212010911890003 tanggal 30 April 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya Nomor: 6212012410110019 tanggal 09 Agustus 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Permohonan izin cerai yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya tanggal 23 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya Nomor: 800/234/DINKES/2023 tanggal 26 Mei 2023 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya atas nama dr. SUWIRMAN HUTAGALUNG, M.S., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Fotocopi Foto Pernikahan antara TERGUGAT dan xxxx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Asli Surat Baptisan Kudus atas nama ANAK KETIGA yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Ekklesia Puruk Cahu Nomor: 85/BPH-MJGKE/EPC/SBK/IX/2022 tanggal 10 September 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi 1, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2011 namun Saksi lupa untuk tanggal dan bulannya;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ada memiliki 3 (tiga) anak yang masih hidup dan 1 (satu) anak yang sudah meninggal yaitu Anak Pertama, Anak Kedua, xxx, Anak Ketiga;
 - Bahwa Anak Pertama lahir pada tanggal 23 November 2011, kemudian Anak Kedua lahir pada tanggal 16 Maret 2016, lalu xxx lahir pada tahun 2018 namun meninggal 3 (tiga) hari kemudian kemudian Anak Ketiga lahir pada tanggal 02 agustus 2021;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tersebut di Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Catatan Sipil;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada awal Perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang baik-baik saja;
 - Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat langsung tinggal di Murung Raya karena Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai ASN di Murung Raya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulai Tahun 2016 karena waktu itu Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat serta Tergugat sering memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan pada Tahun 2023 tersebut Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang Wanita yang bernama Winda namun tidak ada izin dari Penggugat untuk menikah lagi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan antara Tergugat dengan Sdri. Winda tersebut dilangsungkan dengan tata cara agama Islam dan dilangsungkan secara siri;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya dari informasi yang diberikan oleh teman Tergugat serta diberikan bukti foto perkawinan antara Tergugat dan Sdri. Winda;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya KDRT karena pada Tahun 2019 Saksi melihat sendiri bahwa Tergugat ada menampar Penggugat karena Tergugat pulang dalam keadaan mabuk serta Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan terjadilah tindakan penamparan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Pihak Kepolisian namun saat itu laporannya dicabut karena Tergugat berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak Tahun 2023 ini saat Tergugat sudah menikah lagi dengan Sdri. xxx tanpa izin Penggugat;
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan pada Tahun 2020 yang isinya Tergugat berjanji kepada orangtua dari Penggugat bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya kembali namun ternyata sampai sekarang masih mengulangi perbuatannya;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah mengurus surat izin cerai karena Penggugat ada bercerita dengan Keluarga mengenai keinginan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Perkawinan antara Tergugat dengan Sdri. xxx tersebut sudah dikaruniai anak yang lahir pada Bulan Agustus Tahun 2023;

2. Saksi 2, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui jadi saksi karena ada perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki anak namun Saksi tidak mengetahui namanya serta kapan anak-anaknya lahir;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak Tahun 2016 ketika lahir anak keduanya sampai Tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dari saat Saksi bekerja di rumah Orangtua Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Tergugat mempunyai 3 (tiga) kebiasaan buruk yaitu Tergugat suka mabuk, Tergugat suka memiliki Wanita idaman lain serta Tergugat suka bermain judi sehingga membuat Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat suka mabuk dan bermain judi karena dulu Saksi berteman akrab dan melakukannya bersama dengan Tergugat, kemudian Saksi mengetahui bahwa Tergugat sering bergonta-ganti WIL karena Saksi sering mengawani Tergugat berpacaran, namun sejak tahun 2018 ketika Istri Saksi sudah akrab dengan Penggugat, Saksi merasa tidak enak hati dengan Penggugat sehingga Saksi memutuskan



untuk menjaga jarak dengan Tergugat dan sejak itu Saksi tidak tahu apa saja yang dilakukan Tergugat;

- Bahwa mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat Saksi mengetahuinya sejak Tahun 2016 dan Saksi pernah meleraikan saat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada Tahun 2018;
- Bahwa Saksi sudah sering menasehati Tergugat namun Tergugat tidak pernah mau mendengarkan Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu terakhir dengan Tergugat saat Saksi dan Tergugat menjemput anak kami di Tahun 2023 ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Tergugat menikah tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan telah terjadi cek-cok terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat yang berselingkuh berkali-kali sampai menikah lagi, Tergugat sering berkata kasar dan sering terjadi KDRT hingga segala upaya untuk mempertahankan rumah tangga telah dilakukan namun selalu gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan dan ia tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil / kuasanya yang sah serta ia tidak memberitahukan tentang alasan ketidakhadirannya itu sekalipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, walaupun berdasarkan berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 April 2023 untuk persidangan tanggal 12 April 2023, risalah panggilan sidang tanggal 14 April 2023 untuk persidangan tanggal 3 Mei 2023, dan risalah panggilan sidang tanggal 3 Mei 2023 untuk persidangan tanggal 9 Mei 2023, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat tidak menjawab atau membantah dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak langsung dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah terlebih dahulu diperiksa dan



ditunjukkan terlebih dahulu, apakah gugatan Penggugat tersebut mempunyai cukup alasan dan berdasar atas hukum, serta tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan kepatantasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh karenanya di dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat dibebani dengan beban pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4 sampai dengan P-6 dan P-8 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3 dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bukti surat dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan dan terhadap surat-surat bukti yang hanya berupa foto kopi dari fotokopi akan Majelis Hakim kesampingkan karena tidak bisa diperlihatkan aslinya di depan persidangan, kecuali bersesuaian dengan Alat Bukti Surat atau Keterangan Saksi lainnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang mengadili perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa sekarang Tergugat beralamat di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan berdasarkan bukti P-4 (Kartu Keluarga) yang bersesuaian dengan bukti P-3 (KTP Tergugat) dan dari Relaas Panggilan Jurusita Pengganti tanggal 12 Juli 2023 dan 11 Agustus 2023 yang bertemu langsung dengan Tergugat sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa benar Tergugat beralamat sesuai dengan apa yang disampaikan dalam gugatan Penggugat, sehingga oleh karena tempat kediaman Tergugat berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, maka dengan berdasar pada ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, maka Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Penggugat adalah tentang Perceraian, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Buku Pemberkatan Nikah) dan P-2 (Kutipan Akta Perkawinan) dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Juni 2011 secara Agama Kristen di GKE Kuala Kuayan dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Akta Perkawinan Nomor 6202-KW-12072011-0005 tanggal 12 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 (Kartu Kelurga), P-8 (Surat Baptisan) dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 didapati bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat mempunyai 4 (empat) orang anak, 1 (satu) orang anak dari pernikahan tersebut telah meninggal dunia, dan sekarang 3 (tiga) orang anak yang masih hidup antara lain pertama Anak Pertama, perempuan lahir pada tanggal 23 November 2011, kedua Anak Kedua, perempuan lahir pada tanggal 16 Maret 2016, dan Anak Ketiga lahir pada tahun 2018 namun meninggal saat usia 3 (tiga) hari, terakhir Anak Keempat, perempuan lahir pada tanggal 2 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya maka dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (vide bukti P-2), keberadaan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dalam dalil posita gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, namun mengenai posita nomor 1 gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, hal ini menurut Majelis Hakim merupakan kesalahan karena yang benar menurut bukti P-2 (Kutipan Akta Perkawinan) yang benar adalah Kabupaten Kotawaringin Timur bukan Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara *a quo* serta memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokkan secara terus menerus?;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian karena alasan cek-cok terus menerus yang tidak dapat didamaikan maka yang harus dilakukan oleh Majelis Hakim adalah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran (vide pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) disamping itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3180K/Pdt./1985, tanggal 24 Desember 1986 maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi cek-cok yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan telah terjadi cek-cok terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat yang berselingkuh berkali-kali sampai menikah lagi, Tergugat sering berkata kasar dan sering terjadi KDRT hingga segala upaya untuk mempertahankan rumah tangga telah dilakukan namun selalu gagal;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 1 yang merupakan adik kandung dari Penggugat yang menerangkan pernah mengetahui Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang mana pada suatu hari di tahun 2019, Saksi saat sedang dirumah Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pulang dalam keadaan mabuk kemudian terjadilah cekcok dan berujung pada tindakan penamparan terhadap Penggugat, kemudian Penggugat juga sudah pernah melaporkan pada Kepolisian mengenai peristiwa kekerasan yang dialami Penggugat namun laporannya dicabut karena Tergugat berjanji tidak mengulangnya kembali, selain hal tersebut dari cerita Penggugat kepada Saksi 1 bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulai Tahun 2016 karena waktu itu Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat serta Tergugat sering memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan pada Tahun 2023 tersebut Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang Wanita yang bernama xxx namun tidak ada izin dari Penggugat untuk menikah lagi hal tersebut diketahui Saksi 1 dari foto perkawinan yang dikirimkan oleh teman Tergugat sebagaimana dilampirkan dalam bukti P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 yang merupakan teman dari Tergugat menyatakan bahwa mengenal Tergugat sejak tahun 2016, yang mana dari sehari-hari berteman dengan Tergugat, Tergugat mempunyai 3 (tiga) kebiasaan buruk yaitu Tergugat suka mabuk, Tergugat suka memiliki Wanita idaman lain serta Tergugat suka bermain judi sehingga membuat Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, mengenai pertengkar dengan Penggugat, Saksi 2 pernah mengetahuinya langsung yakni pada tahun 2018 Saksi 2 pernah melerainya;

Menimbang, dari keterangan Saksi 1, bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha didamaikan oleh keluarga Penggugat yakni pada tahun 2020 yang pada kesimpulannya Tergugat berjanji kepada orangtua Penggugat bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya, namun ternyata Tergugat masih mengulangi perbuatannya sampai sekarang, selain itu Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah dengan Penggugat sejak tahun 2023;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan tersebut menurut Majelis Hakim bahwa dengan sering dilakukannya kekerasan oleh Tergugat kepada Penggugat, bahwa Terdakwa mempunyai kebiasaan pemabuk dan penjudi yang sukar disebuhkan, adanya perselingkuhan yang berulang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus sehingga dari hal tersebut menimbulkan cek-cok terus menerus Penggugat dan Tergugat dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, menurut Majelis Hakim alasan-alasan tersebut memenuhi alasan yang dapat dijadikan alasan terjadinya perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pelanggaran Pasal 3 ayat (1) tersebut, dapat dijatuhi hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perceraian berdasarkan bukti P-5 (surat permohonan) dan P-6 (Surat Ijin Perceraian) didapati bahwa Penggugat telah mendapatkan izin perceraian dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya, sebagaimana Surat Izin Perceraian Nomor 800/234/DINKES/2023 tanggal 26 Mei 2023, namun Penggugat belum mendapatkan izin perceraian dari Bupati Murung Raya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, Majelis Hakim telah memberikan waktu kepada Penggugat untuk mengurus izin perceraian kepada Bupati Murung Raya, dan Penggugat tetap melanjutkan perkara perceraian dengan tidak mencabut gugatannya, kemudian Majelis Hakim telah pula memperingatkan kepada Penggugat mengenai ketentuan dari Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memuat sanksi-sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil, dan atas peringatan tersebut Penggugat siap dengan konsekuensi yang dihadapinya serta tetap ingin melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena izin cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya dan bukan dari Bupati Murung Raya namun Penggugat telah menyatakan siap bertanggungjawab menurut hukum terhadap belum adanya izin cerai dari Bupati Murung Raya, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak menjadi halangan bagi Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum gugatan angka dua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 yang pada pokoknya Penggugat meminta untuk Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk menyam[paikan Salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, serta petitum angka 4 yang pada pokoknya Penggugat meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari untuk dicatat tentang perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) serta Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, terhadap putusan perceraian ini nantinya apabila telah berkekuatan hukum yang tetap haruslah dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat perceraian dan perkawinan terjadi, dan berdasarkan SEMA 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Perdata sub Perdata Umum huruf c bahwa dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perkara, maka menurut pendapat Majelis Hakim dikarenakan perkawinan terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur dan perceraian tersebut terjadi di Pengadilan Negeri Muara Teweh yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Murung Raya, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh dan Para Pihak kepada Kantor



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya, dengan demikian petitum gugatan angka 3 dan 4 sudah sejogjanya pula untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara maka menurut Majelis Hakim petitum angka 5 dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama kristen protestan pada tanggal 05 Juni 2011 bertempat di Kuala Kuayan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6202-KW-12072011-0005 tanggal 12 Juli 2011, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, untuk dicatat tentang perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.684.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin tanggal 11 September 2023, oleh kami, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxxx tanggal 3 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Berly, S.E., S.H., Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera,

Berly, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran/PNBP	=	Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/A TK	=	Rp	100.000,00
- Penggandaan Berkas Panggilan	=	Rp	14.000,00
- PNBP Panggilan	=	Rp	1.500.000,00
- Meterai	=	Rp	20.000,00
- Redaksi	=	Rp	10.000,00
Total	=	Rp	1.684.000,00

(Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)